



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkualitas perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi formasi Tenaga Kesehatan dan tenaga administrasi lainnya guna memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan membutuhkan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur mengenai pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai yang bukan berstatus ASN/ TNI/ POLRI yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan upah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan yang tidak terpenuhi oleh Pegawai ASN dan terikat perjanjian kerja dengan RSUD.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran, kedokteran gigi atau dokter spesialis yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya

Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.

11. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara RSUD dengan pegawai BLUD sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai di RSUD.
12. Cuti Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Upah adalah hak Pegawai BLUD yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari RSUD kepada pegawai BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai BLUD dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Unit Kerja adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Ruangan, Unit dan Instalasi yang ada di RSUD.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan pegawai BLUD pada RSUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pegawai BLUD dalam rangka manajemen kepegawaian RSUD.

BAB II KLASIFIKASI PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD pada RSUD terdiri dari :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - g. Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedik; dan
 - l. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Pasal 4

Kedudukan pegawai BLUD pada RSUD sebagai pegawai yang diangkat oleh Direktur RSUD.

Pasal 5

Tugas pegawai BLUD pada RSUD meliputi:

- a. teknis fungsional;
- b. administratif dan profesional; dan
- c. ahli berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD.

BAB III
PENGELOLAAN PEGAWAI BLUD RSUD

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pegawai BLUD pada RSUD meliputi:
 - a. pengadaan pegawai BLUD RSUD;
 - b. peraturan kerja;
 - c. pembinaan;
 - d. Upah dan kesejahteraan; dan
 - e. Pemberhentian.
- (2) Pengelolaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengisi jabatan pegawai BLUD RSUD yang belum terpenuhi dalam formasi ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengadaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ahli.

Pasal 8

Pengadaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Bagian tata usaha dan/atau bidang pelayanan medis, bidang pelayanan keperawatan serta bidang pengembangan dan penunjang pelayanan mengusulkan kebutuhan pegawai BLUD RSUD kepada Direktur berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja.
- (2) Direktur mengajukan izin pengadaan pegawai BLUD RSUD kepada Wali Kota.
- (3) Pengadaan pegawai BLUD RSUD dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pengadaan pegawai BLUD RSUD dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD RSUD dan penilaian seleksi;
 - b. menyiapkan bahan, sarana, prasarana, tempat dan jadwal seleksi;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD RSUD;
 - d. melaporkan kepada Direktur, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD RSUD; dan
 - e. mengumumkan peserta yang diterima.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan proses pengadaan pegawai BLUD RSUD, dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan di RSUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan pegawai BLUD RSUD diatur dan ditetapkan oleh Direktur

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan pegawai BLUD RSUD dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan khusus;
 - c. jenis, jumlah formasi yang dibutuhkan dan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan;
 - d. tata cara pendaftaran dan kelengkapan persyaratan;
 - e. pelaksanaan ujian/tes; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Pengadaan pegawai BLUD RSUD untuk Tenaga Medis dapat dilakukan tanpa melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena adanya kebutuhan yang mendesak atau kekurangan Tenaga Medis untuk keberlanjutan pelayanan.
- (4) Pengadaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Wali Kota.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 12

Setiap orang yang berminat untuk menjadi pegawai BLUD RSUD harus mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Direktur dengan memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pendidikan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- e. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Pihak lain;
- g. melampirkan surat lamaran, daftar riwayat hidup, fotokopi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berlaku, fotokopi ijazah yang dipersyaratkan (bukan ijazah sementara/keterangan lulus/bukti yudisium) dan 1 (satu) lembar transkrip nilai akademik dan disahkan (legalisir) oleh pejabat yang berwenang, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, serta 1 (satu) lembar fotokopi STR yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan; dan
- h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Pasal 13

Direktur dapat menerima pelamar Tenaga Kesehatan yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun untuk diangkat sebagai pegawai BLUD RSUD berdasarkan kompetensi atau keahlian khusus.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi pegawai BLUD RSUD harus menempuh ujian seleksi dan dinyatakan lulus.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertujuan untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis dan praktek/seleksi akademik;
 - c. ujian wawancara;
 - d. tes psikologi; dan
 - e. tes kesehatan dan pemeriksaan bebas narkoba.
- (3) Pengadaan pegawai BLUD RSUD untuk Tenaga Medis dapat dilakukan tanpa melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena adanya kebutuhan yang mendesak atau kekurangan Tenaga Medis untuk keberlanjutan pelayanan.
- (4) Pengadaan pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Wali Kota.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Hasil seleksi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan laporan dari panitia seleksi.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi diumumkan pada papan pengumuman dan/atau media sosial/website resmi RSUD.
- (3) Direktur melaporkan keseluruhan proses pengadaan pegawai BLUD RSUD kepada Wali Kota.

Bagian Ketujuh Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai calon pegawai BLUD RSUD dengan perjanjian kerja antara Direktur dengan calon pegawai yang bersangkutan.

- (2) Calon pegawai BLUD RSUD mengikuti masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Selama masa percobaan, dilakukan evaluasi terhadap calon pegawai BLUD RSUD berdasarkan standar penilaian yang dipersyaratkan.
- (4) Calon pegawai BLUD RSUD yang tidak memenuhi standar penilaian yang dipersyaratkan, diberhentikan tanpa kompensasi atau ganti rugi.
- (5) Calon Pegawai BLUD RSUD yang memenuhi standar penilaian yang dipersyaratkan diangkat menjadi Pegawai BLUD RSUD dengan perjanjian kerja antara Direktur dengan Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD RSUD yang telah selesai masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), dapat diperpanjang dengan pertimbangan:
 - a. tenaganya masih dibutuhkan;
 - b. penilaian kinerja pada Penilaian sasaran kinerja pegawai BLUD RSUD paling sedikit bernilai baik;
 - c. menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja pegawai BLUD RSUD yang ditujukan kepada Direktur;
 - d. melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Foto copy SIP dan STR yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan; dan
 2. Foto copy daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - e. permohonan perpanjangan masa kerja diajukan oleh pegawai BLUD RSUD yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan setiap kali perpanjangan:
 - a. Tenaga Kesehatan paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - b. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali/perpanjangan masa perjanjian kerja pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

BAB V
PERATURAN KERJA

Bagian Kesatu
Tanda Pengenal, Pakaian Dinas dan Jam Kerja

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD diberikan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur yang memuat informasi paling sedikit nama, foto, nomor identitas pegawai BLUD RSUD.
- (2) Setiap pegawai BLUD RSUD wajib memakai pakaian dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jam kerja dan hari kerja pegawai BLUD RSUD, diberlakukan sama dengan pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu diatur dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Pemberhentian dan Batas Usia Masa Kerja

Pasal 19

- (1) Batas usia masa kerja bagi Pegawai BLUD RSUD meliputi:
 - a. batas usia masa kerja bagi jabatan dokter umum/dokter gigi adalah 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan;
 - b. batas usia masa kerja bagi jabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis adalah 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan;
 - c. batas usia masa kerja Tenaga Kesehatan adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan; dan
 - d. batas usia masa kerja Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, atas ijin Wali Kota dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD RSUD wajib melaksanakan tugas, kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Pegawai BLUD RSUD mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 21

Pegawai BLUD RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang pelayanan, administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 22

Setiap pegawai BLUD RSUD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. bersedia ditugaskan di seluruh Unit Kerja sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi;
- d. mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- l. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD dengan sebaik baiknya sesuai peruntukan;
- m. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik; dan
- n. melaporkan status perkawinan dan perceraian kepada Direktur.

Paragraf 4

Hak

Pasal 23

Pegawai BLUD RSUD berhak :

- a. memperoleh Upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh kesempatan untuk pengembangan diri berupa kompetensi dan karir;
- c. memperoleh Cuti, dengan ketentuan :
 - 1. Pegawai BLUD RSUD yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
 - 2. Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikecualikan dalam hal :
 - a) ibu, bapak, isteri, atau suami, anak sakit keras atau meninggal dunia;
 - b) melangsungkan perkawinan pertama diberikan paling lama 2 (dua) hari.
 - 3. Cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kalender dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
 - 4. Pegawai BLUD RSUD yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender berhak atas cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
 - 5. apabila Pegawai BLUD RSUD tidak sembuh penyakitnya setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau paling lama 1 (satu) bulan termasuk dengan waktu perpanjangan;
 - 6. apabila tidak sembuh penyakitnya setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilakukan Pemberhentian;
 - 7. Cuti melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kelahiran sampai dengan anak ketiga, Cuti bersalin diberikan pada 1 (satu) bulan sebelum bersalin dan 2 (dua) bulan setelah bersalin;
 - 8. untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti bersalin paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - 9. ibadah umroh menggunakan hak Cuti tahunan atas seizin Direktur; dan
 - 10. Cuti haji diberikan dengan jangka waktu paling lama 55 (lima puluh lima) hari kalender dan atas seizin Direktur.
- d. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam dan atau keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pegawai BLUD RSUD yang berhenti karena meninggal dunia diberikan santunan sebesar 1 (satu) kali Upah terakhir yang diterimanya.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 24

Pegawai BLUD RSUD dilarang :

- a. menyalah gunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa seizin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/lembaga lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah/negara secara tidak sah;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan RSUD;
- g. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- h. meminta atau menerima hadiah dan/atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan/jabatan;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan;
- j. hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah;
- k. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari istri pertama dan Direktur;
- l. melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum, moral dan kesusilaan;
- m. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan institusi dan pemerintah daerah;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 1. ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
 3. mengerahkan pegawai lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;
 4. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan;

7. terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan Unit Kerjanya;
8. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; dan
9. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/ Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

BAB VI PEMBINAAN PEGAWAI BLUD RSUD

Bagian Kesatu Hukuman Disiplin Bagi Pegawai BLUD RSUD

Paragraf 1 Pelanggaran Disiplin

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD RSUD yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsungnya kecuali untuk hukuman disiplin berat.

Paragraf 2 Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 26

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; atau
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 27

- (1) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dijatuhkan bagi pegawai BLUD RSUD yang:

- a. melanggar kewajiban:
 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 2. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif berdampak negatif pada Unit Kerja;
 3. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 4. menjaga dan menyimpan rahasia RSUD kecuali atas perintah Direktur atau pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 5. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- b. tidak memenuhi ketentuan:
 1. mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 2. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD (aset) dengan sebaik baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 3. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a) teguran lisan, dijatuhkan bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b) teguran tertulis, dijatuhkan bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis, dijatuhkan bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- c. melanggar ketentuan larangan:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan RSUD apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 3. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 28

- (1) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bagi pegawai BLUD yang:
 - a. melanggar kewajiban:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja RSUD yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
 - b. tidak memenuhi ketentuan:
 1. mengutamakan kepentingan RSUD daripada kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
 3. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD (aset) dengan sebaik baiknya; dan

4. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a) pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c) pemotongan jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. melanggar ketentuan larangan:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 3. melakukan kegiatan yang merugikan RSUD yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
 5. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan yang apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai BLUD.

Pasal 29

- (1) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan non struktural; dan

- b. pemberhentian sebagai pegawai BLUD RSUD sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan bagi Pegawai BLUD RSUD yang:
- a. melanggar kewajiban :
 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
 2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 3. mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 5. menjaga dan menyimpan rahasia RSUD kecuali atas perintah Direktur atau pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 6. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
 - b. tidak memenuhi ketentuan :
 1. mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
 3. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa :
 - a) penurunan jabatan non struktural sampai dengan akhir masa perjanjian kerja bagi pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pemberhentian sebagai pegawai BLUD RSUD bagi:
 - 1) pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau

2) pegawai BLUD RSUD yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

c. melanggar ketentuan larangan:

1. menyalah gunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa seizin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/lembaga lain;
4. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
5. melakukan pungutan di luar ketentuan apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
6. menerima hadiah dan/atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya;
7. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
8. melakukan perkawinan dan perceraian tanpa memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Direktur;
9. hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah;
10. bagi pegawai BLUD RSUD pria beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari istri pertama dan Direktur;
11. melakukan perbuatan tercela dalam bentuk tindakan kriminal dan pelecehan seksual;
12. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah;
13. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi pegawai BLUD RSUD; dan
14. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - a) ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
 - c) mengerahkan pegawai lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;

- d) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama, dan sesudah masa kampanye;
- f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan; dan
- g) terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya.

Paragraf 3

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 30

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran disiplin ringan dan sedang, pemeriksaan dilakukan oleh kepala bagian atau kepala bidang.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran disiplin berat, pemeriksaan dilakukan oleh tim penegak disiplin RSUD.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Direktur.

Pasal 31

Pegawai BLUD RSUD yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifat dan/atau jenisnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada hukuman disiplin sebelumnya.

Pasal 32

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai BLUD RSUD berlaku terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada pegawai BLUD RSUD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 33

Direktur berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat kepada pegawai BLUD RSUD berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 34

- (1) Penilaian kinerja pegawai BLUD pada RSUD dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kinerja pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran waktu yang dibutuhkan setiap hasil kerja yang dicapai.

BAB VII
UPAH DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Upah

Pasal 35

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD diberikan Upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap akhir bulan berdasarkan standar Upah yang ditetapkan Direktur.
- (2) Selain Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD RSUD diikutsertakan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (3) Setiap pegawai BLUD RSUD dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan anggaran RSUD.
- (4) Jenis dan besaran pemberian Upah dan kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Peningkatan dan pengembangan karier

Pasal 36

- (1) Peningkatan dan pengembangan karier berdasarkan penilaian sasaran kerja pegawai BLUD RSUD dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) Setiap pegawai BLUD RSUD memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan diri berupa kompetensi dan karir.
- (3) Izin belajar diberikan kepada pegawai BLUD RSUD sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi, dengan persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja 2 tahun sejak diangkat sebagai pegawai BLUD RSUD;

- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin berat; dan
 - e. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan izin belajar diperguruan tinggi memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2. C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang berwenang.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier, pegawai BLUD RSUD dapat dialih tugaskan antar Unit Kerja di lingkungan RSUD.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan dan Pengakuan

Pasal 37

- (1) Komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai BLUD RSUD diberikan dengan adil, layak dan kompetitif.
- (2) Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi pegawai BLUD RSUD yang bekerja di RSUD bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD.

BAB VIII
PERJANJIAN KERJA

Pasal 38

- (1) Sebelum diangkat menjadi pegawai BLUD RSUD, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi yang isinya paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. besaran Upah;
 - e. jangka waktu perjanjian kerja;
 - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - g. larangan;
 - h. sanksi;
 - i. *force majeure*;

- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. tanda tangan para pihak.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai BLUD pada RSUD meliputi:
 - a. atas permintaan sendiri; atau
 - b. tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai BLUD RSUD mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai BLUD RSUD dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia masa kerja;
 - d. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak berkinerja;
 - g. melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian pegawai BLUD RSUD karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, dan huruf h dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua Pemberhentian Pegawai BLUD RSUD Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 40

Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai BLUD RSUD maka dilakukan pemberhentian pegawai BLUD RSUD dengan hormat sebagai Pegawai BLUD RSUD.

BAB X EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Direktur dapat mendelegasikan kepada atasan langsung pegawai BLUD RSUD untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pegawai BLUD RSUD.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

Perselisihan antara pegawai BLUD RSUD dengan RSUD diproses dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengaturan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 15 April 2025
WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAIID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 15 April 2025
SEKRETARIS DAERAH,
TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,
ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004